



PUTUSAN

Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Bahrul Bin Bain
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /18 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat sekarang Jl. Kelayan A Gg Sidodadi Rt 009
Rw 004 Kel Murung Raya Banjarmasin Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Madan Bin Bain
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 22/1 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat sekarang Jl. Kelayan A Gg Sidodadi Rt 009
Rw 004 Kel Murung Raya Banjarmasin Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa yaitu Bahrul Bin Bain dan Madan Bin Bain ditangkap pada tanggal 26 Mei 2022:

Para Terdakwa yaitu Bahrul Bin Bain dan Madan Bin Bain ditahan dalam Tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Fachriadi Mayri, S.H., dan Edewar Hilmi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor Pengacara FACHRIADI MAYRI, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Perdagangan Komplek Anugerah Persada Permai Kavling Anugerah VI No.E21 Rt.23 Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor:22/PEN.SK/PID/2022/PN BJB tanggal 15 Agustus 22;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa BAHRUL Bin BAIN dan Terdakwa MADAN Bin BAIN bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, yang dilakukan di jalan umum, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana di



atur dan diancam dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Gelang Emas 99 berbentuk Rantai yang pada bagian tersebut terdapat huruf SF dalam Putus;
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor Supra GTR 150 warna Hitam DA 2818 NG Nomor Rangka : MH1KB211XGK003907 Nomor Mesin : KB21E1003848 serta STNK dan Notes Pajaknya;
 - 2 (dua) buah Helm GM Evolution warna Coklat;
 - 1 (satu) buah Helm merk Bogo motof Merah hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak

5. Menetapkan agar terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsideritas sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I BHRUL Bin BAIN dan Terdakwa II MADAN BIN BAIN pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Trikora depan Komp. Wengga Kuda Kel Guntung Manggis Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau*

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bjb



mempermudah pencurian, yang dilakukan di jalan umum, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula saat Saksi SITI FATIMAH Binti H. BAHRI dari rumah Saksi menuju ke kantor di Rumah Sakit Idaman Banjarbaru dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam DA 6845 PBA, kemudian saat Saksi sudah berada di Jl. Trikora tepatnya depan Komp. Wengga Kuda Kel Guntung Manggis Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru saat itu sekitar pukul 08.30 WITA tiba-tiba Terdakwa I dan Terdakwa II datang dari arah belakang mendahului Saksi dari arah belakang samping sebelah kiri yang mana saat itu para Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra GTR 150 warna hitam DA 2818 NG dengan berboncengan di mana Terdakwa I yang menggonceng Terdakwa II;

Pada saat posisi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I dan Terdakwa II sejajar dengan sepeda motor Saksi SITI FATIMAH Binti H. BAHRI, Terdakwa II kemudian meraih dan menarik gelang emas yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri Saksi SITI FATIMAH Binti H. BAHRI secara paksa dan saat itu Saksi SITI FATIMAH Binti H. BAHRI terkejut dan secara spontan menarik pergelangan tangan Saksi SITI FATIMAH Binti H. BAHRI dan gelang tersebut putus dan berhasil diambil oleh Terdakwa II, namun keseimbangan sepeda motor Saksi SITI FATIMAH Binti H. BAHRI dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I dan Terdakwa II tidakimbang sehingga mengakibatkan Saksi SITI FATIMAH Binti H. BAHRI, Terdakwa I, dan Terdakwa II jatuh ke aspal;

Pada saat bersamaan Saksi SITI FATIMAH Binti H. BAHRI dan kedua Terdakwa terjatuh berdekatan yang kurang lebih 1 meter dan Saksi SITI FATIMAH Binti H. BAHRI berteriak minta tolong dengan berkata “Maling!”, “Jambret!” kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berusaha kabur dan saat itu kemudian warga yang melintas di Jl. Trikora depan Komp. Wengga Kuda Kel Guntung Manggis Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru tersebut yang mengetahui kejadian tersebut membantu Saksi SITI FATIMAH Binti H. BAHRI dan berhasil mengamankan kedua Terdakwa;

atas kejadian tersebut, Saksi SITI FATIMAH Binti H. BAHRI mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.000 (enam belas juta);

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP

SUBSIDAIR:



Bahwa mereka Terdakwa I BAHRUL Bin BAIN dan Terdakwa II MADAN BIN BAIN pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Trikora depan Komp. Wengga Kuda Kel Guntung Manggis Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula saat Saksi SITI FATIMAH Binti H. BAHRI dari rumah Saksi menuju ke kantor di Rumah Sakit Idaman Banjarbaru dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam DA 6845 PBA, kemudian saat Saksi sudah berada di Jl. Trikora tepatnya depan Komp. Wengga Kuda Kel Guntung Manggis Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru saat itu sekitar pukul 08.30 WITA tiba-tiba Terdakwa I dan Terdakwa II datang dari arah belakang mendahului Saksi dari arah belakang samping sebelah kiri yang mana saat itu para Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra GTR 150 warna hitam DA 2818 NG dengan berboncengan di mana Terdakwa I yang menggonceng Terdakwa II;

Pada saat posisi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I dan Terdakwa II sejajar dengan sepeda motor Saksi SITI FATIMAH Binti H. BAHRI, Terdakwa II kemudian meraih dan menarik gelang emas yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri Saksi SITI FATIMAH Binti H. BAHRI secara paksa dan saat itu Saksi SITI FATIMAH Binti H. BAHRI terkejut dan secara spontan menarik pergelangan tangan Saksi SITI FATIMAH Binti H. BAHRI dan gelang tersebut putus dan berhasil diambil oleh Terdakwa II, namun keseimbangan sepeda motor Saksi SITI FATIMAH Binti H. BAHRI dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I dan Terdakwa II tidakimbang sehingga mengakibatkan Saksi SITI FATIMAH Binti H. BAHRI, Terdakwa I, dan Terdakwa II jatuh ke aspal;

Pada saat bersamaan Saksi SITI FATIMAH Binti H. BAHRI dan kedua Terdakwa terjatuh berdekatan yang kurang lebih 1 meter dan Saksi SITI FATIMAH Binti H. BAHRI berteriak minta tolong dengan berkata "Maling!", "Jambret!" kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berusaha kabur dan saat itu kemudian warga yang melintas di Jl. Trikora depan Komp. Wengga Kuda Kel



Guntung Manggis Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru tersebut yang mengetahui kejadian tersebut membantu Saksi SITI FATIMAH Binti H. BAHRI dan berhasil mengamankan kedua Terdakwa;

Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi SITI FATIMAH Binti H. BAHRI mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.000 (enam belas juta);

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudi Hariyadi Bin Jumri Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Para Terdakwa telah menjambret barang-barang milik istri Saksi;
- Bahwa, Nama istri Saksi adalah Siti Fatimah;
- Bahwa, yang Saksi ketahui kejadian tersebut adalah korban jatuh dari sepeda motor dan patah tulang;
- Bahwa, Korban jatuh karena di jambret;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau korban di jambret dari pihak kepolisian Polres Banjarbaru;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar Jam 08.30 Wita di Jaln Trikora depan Komplek Wengga Kuda Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa, Barang milik istri Saksi yang diambil yaitu 1 (satu) gelang emas 99 berbentuk rantai yang pada bagian gelang tersebut terdapat inisial huruf SF dan berat gelang emas tersebut adalah seberat 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa, Barang milik istri Saksi yang diambil yaitu 1 (satu) gelang emas 99 berbentuk rantai yang pada bagian gelang tersebut terdapat inisial huruf SF dan berat gelang emas tersebut adalah seberat 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa, yang mengambil barang milik istri Saksi tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Gelang emas milik istri Saksi saat diambil oleh Para Terdakwa berada terpasang dipergelangan tangan sebelah kiri istri Saksi;
- Saksi mengetahui bahwa istri Saksi mengalami gelang emasnya diambil

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bjb



oleh Para Terdakwa sekitar Jam 08.45 Wita pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 setelah di kabari oleh anak Saksi yang bernama Indra yang bekerja di Rumah Sakit Banjarbaru yang mana saat itu anak Saksi tersebut mengabari bahwa “Ibu ada di Rumah Sakit” dalam tahap pengobatan karena habis mengalami barang milik istri Saksi diambil Para Terdakwa;

- Bahwa, setelah mendengar kabar tersebut Saksi yang saat itu ada di rumah langsung pergi ke Rumah Sakit untuk memastikan keadaan istri Saksi dan ternyata benar istri Saksi baru saja barang miliknya diambil orang secara paksa yaitu gelang emas milik istri Saksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan dikatakan oleh istri Saksi bahwa Para Terdakwa telah dibawa Pihak Kepolisian Polres Banjarbaru bersama dengan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Siti Fatimah Binti H. Bahr** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Para Terdakwa telah menjambret barang-barang milik Saksi;
- Bahwa, Saksi saat itu ingin berangkat kerja di Rumah Sakit sekitar Jam 08.00 sampai dengan Jam 09.00 Wita dan saat itu tiba-tiba ada orang dipinggir Saksi di Jalan Trikora dan Terdakwa meletakkan tangannya ke gelang Saksi tidak bisa lepas kemudian Terdakwa menarik kuat-kuat dan gelang Saksi lepas dan Saksi pun terjatuh begitu juga dengan Terdakwa juga jatuh;
- Bahwa, Saksi hanya berteriak saja karena Saksi tidak bisa bangun/berdiri;
- Bahwa, Para Terdakwa ada dua orang yang menarik gelang Saksi yang dibelakang yaitu Terdakwa yang muda sedangkan Terdakwa yang tua didepan;
- Bahwa, Saksi tidak bisa berdiri kemudian dibawa polisi ke Rumah Sakit ternyata kaki Saksi ada yang patah;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar Jam 08.30 Wita di Jaln Trikora depan Komplek Wengga Kuda Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa, Saksi berteriak-teriak dan Terdakwa yang duduk didepan tidak ada menunjuk apa-apa sedangkan barang bukti gelang masih dipegang Terdakwa yang duduk dibelakang;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bjb



- Bahwa, kondisi Saksi saat itu patah tulang, robek otot, memar tangan, luka di kaki disebabkan Saksi jatuh karena di tarik Terdakwa yang duduk di belakang;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada minta ijin sebelum menarik gelang milik Saksi;
- Bahwa, saat itu Saksi mengendarai sepeda motor sendiri;
- Bahwa, Pada saat Saksi berteriak minta tolong “Jambret” ada warga yang menolong sampai polisi datang ke lokasi;
- Bahwa, yang mengambil gelang emas Saksi adalah Para Terdakwa yaitu yang tua di depan dan yang muda di belakang;
- Bahwa, kerugian yang Saksi alami pada saat kejadian adalah lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, Saksi mengalami kaki sebelah kiri terluka dan lengan ada robek ototnya;
- Bahwa, kondisi Saksi setelah kejadian yaitu Saksi menggunakan kursi roda dan sekarang menggunakan tongkat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa, Terdakwa II mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar Jam 08.30 Wita di Jalan Trikora depan Komplek Wengga Kuda Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut Terdakwa I dari Martapura dengan tujuan ke Banjarmasin;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil gelang emas milik Saksi Korban itu spontan tidak ada pikiran sebelumnya apalagi direncanakan;
- Bahwa, Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa, Terdakwa I bilang kepada Terdakwa II kalau dia yang mengambil gelang emas Saksi Korban;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa I pernah mengambil barang milik orang lain secara paksa di Banjarmasin bersama Terdakwa II juga;
- Bahwa, yang diambil pada saat itu yang pertama di Banjarmasin gelang juga tetapi tidak ditangkap;
- Bahwa, kejadian sekarang ini yang kedua kali;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bjb



- Bahwa, Terdakwa II mengambil gelang emas milik Saksi Korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa I kendaraikan merk supra sepeda motor milik Terdakwa II;
- Bahwa, sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban adalah sepeda motor merk scoopy;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II serta Saksi Korban sama-sama jatuh;
- Bahwa, sepeda motor milik Terdakwa II;
- Bahwa, yang memiliki ide untuk mengambil gelang emas milik Saksi Korban adalah Terdakwa II;
- Bahwa, Terdakwa I kesehariannya bekerja di bengkel;
- Bahwa, Bengkel tersebut milik ibu Terdakwa I;
- Bahwa, Terdakwa I mengambil barang milik orang lain karena Terdakwa I kepepet ada utang di Bank karena itu melakukan perbuatan tersebut;

Terdakwa II:

- Bahwa, Terdakwa II mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar Jam 08.30 Wita di Jalan Trikora depan Komplek Wengga Kuda Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut Terdakwa II dari Martapura dengan tujuan ke Banjarmasin;
- Bahwa, Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil gelang emas milik Saksi Korban itu spontan tidak ada pikiran sebelumnya apalagi direncanakan;
- Bahwa, Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa, Terdakwa I bilang kepada Terdakwa II kalau Terdakwa II yang mengambil gelang emas Saksi Korban;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa II pernah mengambil barang milik orang lain secara paksa di Banjarmasin bersama Terdakwa I juga;
- Bahwa, yang diambil pada saat itu yang pertama di Banjarmasin gelang juga tetapi tidak ditangkap;
- Bahwa, kejadian sekarang ini yang kedua kali;
- Bahwa, Terdakwa II mengambil gelang emas milik Saksi Korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa, sepeda motor yang Terdakwa I kendaraikan merk supra sepeda motor milik Terdakwa II



- Bahwa, sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban adalah sepeda motor merk scoopy;
- Bahwa, Terdakwa II dan Terdakwa I serta Saksi Korban sama-sama jatuh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Gelang Emas 99 Berbentuk Rantai Yang Pada Bagian Tersebut Terdapat Inisial Huruf SF Dalam Kondisi Putus.
2. 1 (satu) Buah Sepeda Motor Supra GTR 150 Warna Hitam DA 2818 NG, Noka : MH1KB211XGK003907, Nosin : KB21E1003848 Serta STNK Dan Notes Pajaknya.
3. 2 (dua) Buah Helm GM EVOLUTION Warna Coklat.
4. 1 (satu) Buah Helm Merk Bogo Motif Warna Merah Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar Jam 08.30 Wita di Jalan Trikora depan Komplek Wengga Kuda Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah terjadi pengambilan barang milik Saksi Siti Fatimah Binti H.Bahar tanpa izin ;
- Bahwa, Saksi Siti Fatimah Binti H.Bahar saat itu ingin berangkat kerja di Rumah Sakit sekitar Jam 08.00 sampai dengan Jam 09.00 Wita dan saat itu tiba-tiba ada dua orang (Terdakwa I dan II) dipinggir Saksi Siti Fatimah Binti H.Bahar di Jalan Trikora menggunakan motor dimana Terdakwa II meletakkan tangannya ke gelang Saksi, dan mencoba mengambil gelang tersebut secara paksa namun tidak kunjung bisa lepas, setelah melakukan penarikan terhadap gelang Saksi kemudian Saksi terjatuh begitu juga dengan Para Terdakwa juga jatuh;
- Bahwa, kejadiannya tersebut berlangsung di Jalan Trikora depan Komplek Wengga Kuda Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa, Saksi berteriak-teriak dan Terdakwa yang duduk didepan tidak ada menunjuk apa-apa sedangkan barang bukti gelang masih dipegang Terdakwa yang duduk dibelakang;
- Bahwa, kondisi Saksi saat itu patah tulang, robek otot, memar tangan, luka di kaki disebabkan Saksi jatuh karena di tarik Terdakwa yang duduk di belakang;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bjb



- Bahwa, Terdakwa tidak ada minta ijin sebelum menarik gelang milik Saksi;
- Bahwa, Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa, Terdakwa I bilang kepada Terdakwa II kalau Terdakwa II yang mengambil gelang emas Saksi Korban;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa II pernah mengambil barang milik orang lain secara paksa di Banjarmasin bersama Terdakwa I juga;
- Bahwa, yang diambil pada saat itu yang pertama di Banjarmasin gelang juga tetapi tidak ditangkap;
- Bahwa, kejadian sekarang ini yang kedua kali;
- Bahwa, Terdakwa II mengambil gelang emas milik Saksi Korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa, sepeda motor yang Terdakwa I kendaraai merk supra sepeda motor milik Terdakwa II
- Bahwa, sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban adalah sepeda motor merk scoopy;
- Bahwa, Terdakwa II dan Terdakwa I serta Saksi Korban sama-sama jatuh;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) Gelang Emas 99 Berbentuk Rantai Yang Pada Bagian Tersebut Terdapat Inisial Huruf SF Dalam Kondisi Putus, 1 (satu) Buah Sepeda Motor Supra GTR 150 Warna Hitam DA 2818 NG, Noka : MH1KB211XGK003907, Nosin : KB21E1003848 Serta STNK Dan Notes Pajaknya, 2 (dua) Buah Helm GM EVOLUTION Warna Coklat dan 1 (satu) Buah Helm Merk Bogo Motif Warna Merah Hitam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;



4. Yang dilakukan pada malam hari, di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih atau bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “*barangsiapa*”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*barangsiapa*” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas secara historis kronologis maka kata “*barangsiapa*” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Bahrul Bin Bain dan Terdakwa II Madan Bin Bain yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa telah menerangkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan serta berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dikuatkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “*barangsiapa*” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Bahrul Bin Bain dan Terdakwa II Madan Bin Bain;

Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;



Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Adapun yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan/atau tidak berwujud. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum itu sendiri terdapat dua ajaran yaitu formal dan material, menurut *“ajaran formal sifat melawan hukum”* dapat terjadi apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam tindak pidana maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan itu harus dipertegas dalam Undang Undang. Sedangkan sifat *“melawan hukum secara materiil”* yaitu disamping memenuhi semua unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan tindak pidana, akibat perbuatan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar Jam 08.30 Wita di Jalan Trikora depan Komplek Wengga Kuda Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah terjadi pengambilan barang milik Saksi Siti Fatimah Binti H.Bahar tanpa izin dimana pada saat Saksi Siti Fatimah Binti H.Bahar saat itu ingin berangkat kerja di Rumah Sakit sekitar Jam 08.00 sampai dengan Jam 09.00 Wita dan saat itu tiba-tiba ada dua orang (Terdakwa I dan II) dipinggir Saksi Siti Fatimah Binti H.Bahar di Jalan Trikora menggunakan motor, kemudian salah satu diantaranya yaitu Terdakwa II meletakkan tangannya ke gelang Saksi, dan mencoba mengambil gelang tersebut secara paksa namun tidak kunjung bisa lepas, setelah melakukan



penarikan terhadap gelang Saksi kemudian Saksi Siti Fatimah Binti H.Bahar terjatuh begitu juga dengan Para Terdakwa juga jatuh kemudian Saksi berteriak-teriak dan barang bukti gelang milik Saksi Siti Fatimah Binti H.Bahar masih dipegang Terdakwa II yang duduk dibelakang;

Ad.3. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan telah diatur di dalam Pasal 89 KUHP yang berbunyi menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih langsung satu unsur yang memenuhi fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ditemukan bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pengambilan gelang milik Saksi Fatimah Binti H.Bahar dengan cara paksa dan menyebabkan akhirnya Saksi dan Para Terdakwa terjatuh, yang kemudian gelang milik Saksi Fatimah Binti H.Bahar Tersebut akhirnya didapati berada di tangan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa akibat penarikan oleh Para Terdakwa Saksi Fatimah Binti H.Bahar mengalami patah tulang, robek otot, memar tangan, luka di kaki disebabkan Saksi jatuh karena di tarik Terdakwa yang duduk di belakang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa yang menarik gelang Saksi Fatimah Binti H.Bahar sampai mengakibatkan korban Terjatuh mengalami patah tulang, robek otot, memar tangan, luka di kaki adalah bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas sehingga oleh karenanya unsur **“Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian”** telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan pada malam hari, di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih unsur apa yang masuk pada kualifikasi Tindakan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ditemukan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 di Jalan Trikora



depan Komplek Wengga Kuda Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur **“yang dilakukan di di jalan umum** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih atau bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di peridangan terbukti untuk mengambil gelang milik saksi Fatimah Binti H. Bahri Para Terdakwa yaitu Terdakwa Bahrul Bin Bain dan Terdakwa II Madan Bin Bain melakukan kerja sama;

Sehingga berdasarkan pertimbangan diatas sehingga oleh karenanya unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih atau bersekutu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor Supra GTR 150 warna Hitam DA 2818 NG Nomor Rangka : MH1KB211XGK003907 Nomor Mesin : KB21E1003848 serta STNK dan Notes Pajaknya, 2 (dua) buah Helm GM Evolution warna Coklat yang telah



dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Gelang Emas 99 berbentuk Rantai yang pada bagian tersebut terdapat huruf SF dalam Putus, 1 (satu) buah Helm merk Bogo motof Merah hitam yang telah disita dari Saksi Fatimah Binti H.Bahar, maka dikembalikan kepada Saksi Fatimah Binti H.Bahar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Saksi Siti Fatimah H.Bahri mengalami luka-luka;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I, Bahrul Bin Bain dan Terdakwa II, Madan Bin Bain tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor Supra GTR 150 warna Hitam DA 2818 NG Nomor Rangka : MH1KB211XGK003907 Nomor Mesin : KB21E1003848 serta STNK dan Notes Pajaknya,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bjb



- 2 (dua) buah Helm GM Evolution warna Coklat
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) Gelang Emas 99 berbentuk Rantai yang pada bagian tersebut terdapat huruf SF dalam Putus;
 - 1 (satu) buah Helm merk Bogo motif Merah hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Fatimah Binti H.Bahri ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, oleh kami, Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarai Dwi Sartika, S.H., Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara daring oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlynda Setianingtias, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Wan Achmad Ferdianshah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarai Dwi Sartika, S.H
M.H.

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H.,

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H

Panitera Pengganti,

Erlynda Setianingtias, S.H., M.Hum.